



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- d. Partai Politik adalah Partai Politik yang ada di Kabupaten Tanggamus;
- e. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan /atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi.

Pasal 6

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
Pada Tanggal 25 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFI UDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 06

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 06 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

A. UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan system demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut system perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 06